

BAB V

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak Klas IIA Kupang, ada yang belum terpenuhi antara lain:

1. Melakukan ibadat sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Menyampaikan keluhan;
3. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
4. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.

Dimana dalam memberikan suatu bimbingan yang tidak berfokus kepada kejuruan profesi sebagaimana mestinya dan tidak dilengkapi dengan kerjasama-kerjasama antar lembaga sosial selain Kementerian Sosial serta pembinaan dalam hal pengembangan kreativitas dan bahkan cenderung monoton.

1.2 SARAN

Seharusnya setiap hak-hak narapidana senantiasa dijalankan sesuai sistem atau aturan yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan juga semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf Lapas yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana.

Dalam pemenuhan hak-hak anak yang sudah terpenuhi harus dijaga dan harus selalu di jalankan terus oleh lembaga yang bersangkutan, sedangkan hak-hak lain yang belum terpenuhi agar diperhatikan secara serius oleh lembaga tersebut terhadap hak-hak para anak yang berada di Lapas anak tersebut terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Atmasasmita Romli. (1983). *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armica.

Gultom Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Naning Ramdlon. 1983. *HAM Di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI.

Kartono Kartini. (1992). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Rajawali Pers.

Saleh Roeslan. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara.

Sudarto. (1981). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru.

Waluyo Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-undangan

1. Kamus Hukum. (2011). Bandung: Citra Umbara
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*.
4. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*
6. *Konvensi tentang Hak-Hak Anak* (1990)
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Pemasarakatan*

Sumber Lain

[http://id.wikipedia.org/wiki/ Lembaga Pemasyarakatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)